

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RATAHAN TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Elvieta Manoppo, Paulus Kindangen dan Debby Ch. Rotinsulu
elvieta78@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Kecamatan Ratahan Timur dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada 5 desa di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Dari aspek ekonomi dana desa berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, karena pembangunan fisik yang dilakukan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dimana masyarakat yang bekerja untuk semua pembangunan fisik mendapat upah serta adanya BLT bagi warga miskin yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi dimasa pandemic Covid 19.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine management of village funds in the District of East Ratahan and to determine the public perception of the management of village funds in an effort to improve the economy of the community in the District of East Ratahan. The method used is descriptive. The results showed that the management of village funds in 5 villages in the District of East Ratahan, Southeast Minahasa Regency was running well and the process of managing village funds was in accordance with the established stages. From the economic aspect, the funds contribute to improving welfare, because the physical development carried out involves the community in the implementation stage where people who work for all physical development get paid and there is BLT for the poor which can accelerate economic recovery during the Covid 19 pandemic.

Keywords : *Management, Village Funds, Improving Community Economy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menyebabkan pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemabangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk meghilangkan praktek – praktek sentralistik yang pada suatu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – undang.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belaja Negara berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen Desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber pengiburan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energy, layanan dasar dll;

Sebagai cita – cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber – sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulasi pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran Pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta

masyarakat Desa. Peraturan Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Mengenai BUM Desa dan Prioritas penggunaan Dana Desa telah juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 4 dan No. 5 Tahun 2015.

Situs Keuangan Desa dirancang sebagai ruang berbagi bersama; diharapkan situs ini mampu membantu memahami seluk beluk tata pengelolaan keuangan desa, dan pada akhirnya mampu mendorong terbangunnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pada saat ini, alokasi dana desa sangat gencar oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal dari sebuah pendapatan desa, ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa memanfaatkan dana desa, hal ini melalui berbagai proses sehingga pemanfaat dana desa sesuai dengan pemerintah daerah dan pusat, pemenuhan ini berdampak pada sector perekonomian seperti program pemberdayaan masyarakat seperti di Desa Pangu yang memprogramkan penyertaan modal Bumdes untuk kepentingan masyarakat itu sendiri hal ini tentu berdampak pada sector poerekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aloksi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut :

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi banding.

1. Biaya Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
2. Biaya Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW
3. Biaya perawatan kantordan lingkungan Kantor Kepala Desa.
4. Biaya Penyediaan Data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Pembuatan/Perbaikan MONografi, peta dan lain – lain data dinding.
 - b. Penyusunan APBDes, LPPD, dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c. Biaya lain –lain yang perlu dan mendesak, misalnya penanganan keadaan darurat seperti bencnca alam, kebakaran dan sebagainya.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya,, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marijinal, dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat tersebut secara social ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

Pemerintah Desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa,

yakni diantaranya :

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Salah satu pola pendek atau pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara koorporatif dan manumbuhkan rasa gotong – royong sesama warga desa.

Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi Kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi potensi desa.

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbansasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan social antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Peningkatan Pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Rarahan Timur secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh ketidaktepatan atau pemanfaat dana desa sehingga berdampak terhadap masyarakat desa. Perangkat Desa memiliki wewenang dalam mengelolah dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi.

Pelaksanaan bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa di kecamatan ratahan timur diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pembinaan fasilitas bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan pengembangan sistem informasi desa, pengembangan potensi desa, pengembangan perencanaan partisipatif, pelatihan kewirausahaan. Pemanfaatan dana desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa sangat ditentukan dari kewajiban yang diambil oleh perangkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap elemen memberikan dampak yang positif.

Adanya dana desa pemerintahan desa mendapatkan suntikan dana untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat dalam membuat program – program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Perangkat desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat di desa dan bekerjasama semua elemen di desa untuk mengadakan bermusyawarah. Di setiap desa yang ada di kecamatan Rarahan Timur, perangkat desa membuat pembinaan terhadap masyarakat untuk mandiri ekonomi. Pembinaan kemandirian ekonomi sangat penting dibina dalam masyarakat sehingga masyarakat

tidak terjadi kesenjangan ekonomi.

Ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ratahan Timur terlaksana dengan baik, penggunaan dana desa di setiap desa yang ada di kecamatan Ratahan Timur diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Namun dari sisi lain sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintah desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagian masyarakat tidak ada control social masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakat. Pembangunan Infrastruktur juga bermamfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Dalam Penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa di Kecamatan Ratahan Timur, dan apakah pengelolaan dana yang dijalankan sudah sesuai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul *‘Analisa Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur’*

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Kecamatan Ratahan Timur.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur.

Tinjauan Pustaka

Teori Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Mamesah (dalam halim, 2007;23) menyatakan bahwa: keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ruang Lingkup Keuangan Daerah Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kurun waktu tahun 2020 transfer dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD/es)

Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dititik beratkan pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan. Dana Desa diharapkan dapat menjadi trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan lapangan kerja yang semakin luas di desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang persentasenya diatur berdasarkan ketentuan sebesar 30% dari Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Proses pencairan Dana Desa dengan menerbitkan SPP pencairan yang tugasnya dilaksanakan oleh admin aplikasi siskeudes dikabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Walaupun penatausahaan keuangan desa secara nasional masih menganut transaksi *cash basis* dimana transaksi dicatat setelah uang diterima, namun dalam prakteknya transaksi keuangan desa di Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerapkan transaksi non tunai melalui kasdes online bekerja sama dengan BUMD yaitu Bank SulutGo. Dimana hal ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Desa dalam mengontrol transaksi keuangan melalui rekening koran perbankan / RC dengan melakukan proses *maker* oleh bendahara, proses *Checker* oleh Sekretaris Desa dan proses

approval oleh Kepala Desa (Hukum Tua) dan juga diharapkan mampu membatasi pemerintah desa dalam menjaga amanah dari Pengelolaan Dana Desa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif suatu metode penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011). Data yang diperoleh adalah data primer berupa kuisioner yang telah diisi oleh sejumlah responden penelitian serta hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta persepsi masyarakat terhadap penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian pengelolaan dana desa yang menjadi topik utama pada penelitian ini akan dilakukan pada daerah atau desa-desa (5 desa) yang berada di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu desa Wioi, Wioi Satu, Wioi dua, Wioi tiga dan Wioi Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu (Sanusi, 2011). Pengambilan populasi dalam penelitian ini yaitu sampel random sederhana (Simple Random Sampling), merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel (syofian siregar,2014).

Sampel

Sampel adalah bagian elemen-elemen dari populasi yang terpilih (Sanusi,2011), atau merupakan bagian dari populasi yang diteliti secara rinci. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil sampel dengan menentukan ukuran sampel menurut ketentuan *Slovin*. Ukuran sampel slovin memasukkan unsur kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Nilai toleransi ini dinyatakan dalam persentase, rumus yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel.

N = ukuran populasi.

e^2 = toleransi ketidaktekelitian (%)

Dalam penelitian ini jumlah populasi penduduk dengan batas kesalahan atau informasi ketidaktekelitian yang diinginkan adalah 10%. Dengan ukuran populasi berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), berjumlah 6.199 jiwa. Dengan mengikuti perhitungan diatas hasilnya adalah sebanyak 100 sampel, maka jumlah responden yang akan diambil adalah 98 orang responden dari 10 Desa. Dengan kriteria responden adalah masyarakat berusia produktif yaitu 17- 65 tahun yang menetap pada 10 desa di Kecamatan Ratahan Timur.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan atau yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner yang sudah disiapkan sebelumnya.
2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia akan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya (Sanusi,2011). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), instansi terkait lainnya, berbagai media cetak dan media online (internet) beserta dari berbagai jurnal, literatur, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang objektif, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Wawancara Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan (Sanusi,2011).
2. Kuisisioner Data primer yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang telah dipilih, yaitu dengan mengedarkan kuisisioner. Kuisisioner yaitu suatu rangkaian pertanyaan yang dibuat secara relevan untuk memperoleh jawaban dari responden (Sanusi,2011).
3. Studi kepustakaan Yaitu dengan data yang didapat melalui kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal literatur dan bahan perkuliahan yang kiranya punya relevansi langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua digunakan analisis deskriptif. Dimana untuk permasalahan pertama yaitu menganalisis pengelolaan dana desa dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Sedangkan permasalahan kedua yaitu

persepsi masyarakat terhadap manfaat dana desa pada pembangunan desa di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Kecamatan Ratahan Timur terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Ratahan Timur agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Pada Tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kecamatan Ratahan Timur, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan Proses kegiatan perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahap perencanaan di Kecamatan Ratahan Timur sudah berjalan sesuai dengan harapan dan menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ratahan Timur
Dalam Kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Responden (orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Ada	95	96,9
		Tidak Ada	3	3,1
		Total	98	100,0
	Keikutsertaan masyarakat dalam Musrembang	Ya	94	95,9
		Tidak	4	4,1
		Total	98	100,0
	Hasil musrembang	Mengetahui	95	96,9
		Tidak	3	3,1
		Total	98	100,0
	Sosialisasi DURK kepada Masyarakat	Ada	95	96,9
		Tidak Ada	3	3,1
		Total	98	100,0

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas, terlihat bahwa di Kecamatan Ratahan Timur kegiatan dalam tahap perencanaan dilaksanakan sesuai dengan harapan, kondisi tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya kegiatan musrembang di Kecamatan Ratahan Timur. Dari 98 responden kalangan masyarakat, sebanyak 95 orang atau sekitar 97 % yang mengatakan bahwa diadakan kegiatan musrembang dan melibatkan masyarakat namun tidak semua masyarakat yang ikut atau hadir, dalam musrembang hanya perwakilan masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan musrembang.

Berikut kutipan hasil wawancara dari peneliti dengan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Ratahan Timur yaitu Kepala Desa Wioi Satu mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam tahapan perencanaan dilakukan musrembang, namun tidak semua masyarakat ikut hadir dalam kegiatan tersebut hanya perwakilan saja, sebelum musrembang dilaksanakan setiap jaga melakukan musyawarah terlebih dahulu yang dinamakan musyawarah jaga sehingga dalam musrembang yang hadir merupakan perwakilan dari setiap jaga dengan membawa hasil musyawarah jaga”.

Hal senada diungkapkan oleh ketua BPD desa Pangu

“Untuk tahapan perencanaan dilakukan musrembang desa, dimana perwakilan setiap jaga dan tokoh-tokoh masyarakat ikut hadir dalam kegiatan tersebut dan tidak semua masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut hanya perwakilan pengurus jaga serta tokoh-tokoh masyarakat saja. Sebelum pelaksanaan musrembang setiap jaga sudah melakukan musyawarah terlebih

dahulu yang dinamakan musyawarah jaga dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat tiap jaga memberikan usulan-usulan dan usulan-usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan musrembang”.

Selanjutnya Tabel 1 diatas juga menunjukkan bahwa dari kegiatan musrembang tersebut juga masyarakat mengetahui hasil musrembang yaitu menghasilkan DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) sebanyak 94 orang dari 98 responden mengatakan bahwa mengetahui hasil musrembang dan pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai DURK yang disampaikan melalui perwakilan-perwakilan setiap jaga. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 94 dari 98 responden mengatakan pemerintah desa melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai DURK. Pada Kecamatan Ratahan Timur DURK yang tersusun pada tahun ini adalah lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan Covid 19.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menguatkan hal ini:

Wawancara dengan tokoh masyarakat yang berada di desa Wongkay:

“Terkait daftar usulan rencana kerja kami mengetahui pada saat pertemuan di jaga yang dilaksanakan pada setiap minggu, walaupun tidak semua yang kami usulkan dapat ditampung karena ada kegiatan yang diprioritaskan, apalagi saat ini terjadi pandemic Covid 19.”

Hal senada disampaikan oleh seorang pengurus karang Taruna di desa Pangu satu:

“Daftar usulan rencana kerja kami ketahui lewat sosialisasi yang disampaikan oleh kepala jaga pada saat pertemuan jaga yang rutin setiap minggu dilaksanakan. DURK memang tidak bisa menampung semua usulan masyarakat karena memakai skala prioritas, seperti saat ini pemerintah mengutamakan pemulihan ekonomi dan penanggulangan wabah Covid 19”

Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Ratahan Timur didasarkan pada tujuan penggunaan dana desa, dimana dana desa diperuntukan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pandemic Covid 29 di mana 8% dana desa digunakan untuk penanggulan pandemic Covid 29

Adapun terkait Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ratahan Timur

Variabel	Indikator	Ukuran	Responden (orang)	Persentase (%)
Pelaksanaan	Pelaksanaan oleh pihak desa	Ya	92	93
		Tidak	6	7
		Total	98	100
	Keikutsertaan masyarakat	Ya	98	100
		Tidak	-	-
		Total	98	100
	Transparansi informasi kegiatan	Ya	90	91
		Tidak	8	9
		Total	98	100
	Penyelesaian kegiatan	Sesuai Harapan	88	89
		Tidak Sesuai	10	21
		Total	100	100

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Ratahan Timur dapat dilihat bahwa kegiatan pelaksanaan dalam pembangunan fisik infrastruktur sendiri dilaksanakan dari pihak dalam yaitu masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari 98 responden kalangan masyarakat sebanyak 92 orang atau 93% mengatakan bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah pihak dalam atau masyarakat desa sendiri serta 6 orang masyarakat mengatakan tidak dengan alasan tidak terlalu mengetahui dan dari 98 responden juga mengatakan bahwa masyarakat sendiri ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan di Kecamatan Ratahan Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari sebanyak 98 orang responden atau 100% mengatakan masyarakat ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan.

Dalam hal transparansi informasi kegiatan sendiri sesuai dengan harapan dimana pihak pemerintah desa transparan dalam menyampaikan kegiatan pelaksanaan, dapat dilihat dari tabel di atas dari 98 responden kalangan masyarakat sebanyak 90 orang atau 91% mengatakan bahwa pemerintah desa transparan dalam informasi kegiatan. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Sedangkan dalam penyelesaian kegiatan sesuai harapan masyarakat, dapat dilihat dari 98 responden masyarakat sebanyak 88 orang atau 89% mengatakan sudah sesuai harapan sedangkan 10 orang atau 11% mengatakan belum sesuai harapan, dengan alasan penyelesaian kegiatan ada yang belum terealisasi atau tidak sesuai waktu yang diharapkan.

Berikut kutipan hasil wawancara saya dengan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Ratahan Timur Kepala Desa Wioi dua mengenai kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana keikutsertaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa sendiri pada tahun ini berfokus pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic Covid 19, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan Covid 19. Dalam pelaksanaannya sendiri tidak menggunakan jasa dari luar atau pihak luar melainkan dari pihak dalam sendiri yaitu masyarakat sendiri (swakelola), dan dalam transparansi informasi kegiatan sendiri pemerintah desa sudah transparansi karena dalam pelaksanaan juga mengikut sertakan masyarakat dan juga dalam musrembang masyarakat sudah diberitahu mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sendiri sudah dapat dikatakan sesuai harapan masyarakat dikarenakan rencana kegiatan sendiri merupakan keinginan masyarakat atau permintaan masyarakat dan sudah terealisasi”.

Tahap Pertanggungjawaban

Tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam tahapan pertanggungjawaban ini efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa sendiri. Adapun terkait Tahapan Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Variabel	Indikator	Ukuran	Responden (orang)	Persentase (%)
Pertanggung jawaban	Pihak penyusunan LPJ	Pemerintah Desa	100	100
		Pihak Lainnya	-	-
		Total	100	100
	Transparansi Informasi LPJ	Transparan	100	100
		Tidak Transparan	-	-
		Total	100	100
	Kualitas LPJ	Baik dan dapat diterima	100	100
		Tidak baik dan Tidak dapat diterima	-	-
		Total	100	100
	Evaluasi bersama masyarakat	Melaksanakan Evaluasi	100	100
		Tidak Melaksanakan Evaluasi	-	-
		Total	100	100

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kecamatan Ratahan Timur dapat dilihat bahwa pihak yang melakukan penyusunan LPJ adalah pemerintah desa dan tidak pihak lainnya, hal ini dapat dilihat dari 98 responden masyarakat sebanyak 98 orang atau sebesar 100% responden mengatakan bahwa penyusunan LPJ dilakukan oleh pemerintah desa, sedangkan LPJ yang disusun dilaksanakan audit oleh BPKP. Dalam hal transparansi LPJ sendiri pihak pemerintah desa sudah transparan kepada masyarakat dalam memberikan informasi LPJ, hal tersebut juga dapat dilihat dari 98 responden masyarakat sebanyak 98 orang atau 100% responden mengatakan bahwa pemerintah desa sudah transparan dalam memberikan informasi LPJ kepada masyarakat.

Sedangkan dalam hal kualitas LPJ pengelolaan dana desa di Kecamatan Ratahan Timur sudah baik dan dapat diterima masyarakat, hal ini dapat dilihat dari 98 responden sebanyak 98 orang atau 100% responden mengatakan bahwa kualitas LPJ sudah baik dan dapat diterima masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dan juga LPJ yang disusun oleh pemerintah desa telah di audit oleh BPKP. Pemerintah desa di Kecamatan Ratahan Timur juga melaksanakan evaluasi dengan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat bahwa dari 98 responden sebanyak 98 orang atau sebesar 100% mengatakan bahwa pemerintah melakukan evaluasi bersama masyarakat, evaluasi dilaksanakan pada saat musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan).

Berikut kutipan hasil wawancara saya dengan salah satu kepala desa di Kecamatan Ratahan Timur yaitu kepala desa Pangu dua mengenai tahap pertanggungjawaban LPJ dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

“Dalam penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) disusun atau dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dan tidak melibatkan pihak luar atau pihak lainnya, namun LPJ yang telah disusun tersebut akan di audit oleh BPKP. Kemudian pemerintah desa sendiri transparan dalam informasi LPJ karena itu wajib diketahui oleh masyarakat, dan mengenai kualitas LPJ sendiri sudah baik dan diterima masyarakat dikarenakan apa yang ada pada LPJ itu sesuai dengan hasil musrembang dan pelaksanaan itu. Dalam hal pelaksanaan evaluasi bersama masyarakat pemerintah desa sudah melaksanakan evaluasi, dimana evaluasi itu dilaksanakan pada saat musrembang untuk tahun depan”.

Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Dana Desa untuk Peningkatkan Kesejahteraan

Persepsi masyarakat pada penelitian ini adalah merupakan tanggapan masyarakat terhadap manfaat dana desa pada pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjadi atau terlaksana di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun hasil dari penelitian pada tahap persepsi masyarakat dalam dilihat dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4
Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Dana Desa

No	Indikator	Ukuran	Responden (orang)	Persentase (%)
1	Setuju dengan adanya dana desa	Setuju	98	100
		Tidak Setuju	-	-
		Total	98	100
2	Pemanfaatan dana Desa dalam pembangunan	Setuju	98	100
		Tidak Setuju	-	-
		Total	98	100
3	Pembangunan desa Dengan adanya dana desa	Lebih Baik	98	100
		Tidak Lebih Baik	-	-
		Total	98	100
4	Perekonomian Masyarakat meningkat Setelah adanya dana desa	Ya	29	30
		Tidak	69	70
		Total	98	100
5	Masyarakat merasakan Manfaat dana desa Pada pembangunan	Ya	98	100
		Tidak	-	-
		Total	98	100

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat setuju dengan adanya dana desa, dimana dari 98 responden yang mengatakan setuju adalah sebanyak 98 orang atau 100%. Hal ini dikarenakan menurut mereka dana desa sangat penting dalam membantu pembangunan desa sehingga desa dapat lebih berkembang, dan mereka juga mengatakan setuju dengan pemanfaatan dana desa pada pembangunan dikarenakan pembangunan desa diperlukan. Dapat dilihat dari 98 responden sebanyak 98 orang atau 100% mengatakan setuju.

Dari tabel diatas juga terlihat dari 98 responden sebanyak 98 orang mengatakan bahwa pembangunan desa lebih baik dengan adanya dana desa, dimana mereka dapat melihat atau merasakan proses proses pembangunan secara bertahap yang dilaksanakan. Dari aspek peningkatan kesejahteraan mayoritas responden mengatakan bahwa kesejahteraan mereka meningkat yaitu dari 98 respon 69 responden menyatakan bahwa kesejahteraan meningkat dengan adanya dana desa. Namun, masih ada masyarakat desa yang mengatakan dalam hal perekonomian masyarakat tidak ada peningkatan, dapat dilihat dari 98 responden sebanyak 29 orang atau 30% mengatakan tidak ada peningkatan karena mereka belum ada merasakan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga mereka hanya merasakan pembangunan dalam hal fisik, dapat dilihat dari 98 responden sebanyak 98 orang atau 100% merasakan pembangunan.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang tinggal di desa Wioi mengenai persepsi masyarakat terhadap manfaat dana desa dalam pembangunan desa.

“Menurut saya sebagai warga atau masyarakat disini setuju dengan adanya dana desa dan itu juga sangat penting menurut saya membantu daerah atau desa-desa lebih berkembang, seperti dalam pembangunan saat ini yang sedang dikerjakan memperbaiki jalan yang rusak dan parit-parit dilebarkan dan lain. Di daerah persawahan juga dibuat irigasi menjadi lebih baik, adanya pembangunan, namun saya rasa belum terasa sepenuhnya karena tadi itu masih ada dalam pengerjaan. Dalam segi peningkatan kesejahteraan memang cukup terlihat namun saat ini adanya pandemic Covid 29 walaupun masyarakat juga terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan mereka dibayar serta adanya Bumdes, namun Bumdes juga belum bisa optimal karena situasi saat ini hingga masyarakat harus berupaya lebih giat bekerja untuk peningkatan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Perekonomian

Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi terhadap pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan/perekonomian masyarakat dikategorikan cukup tinggi dilihat dari hasil kuesioner terhadap 98 responden yang menunjukkan hasil sebesar 70%. Persepsi merupakan aspek yang penting terhadap pemanfaatan dana desa. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan individu masing-masing.

Menurut hasil penelitian Dana Desa dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat pada desa-desa Kecamatan Ratahan Timur. Hasil penelitian ini cocok dengan teori Azzahro Iva Faizah (2016) dalam jurnalnya menyatakan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari dana desa, dampak pembangunan yang bersumber dari dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Hasil Penelitian ini juga didukung oleh hasil persepsi mayoritas responden yang setuju mengenai masyarakat menerima keadilan sosial tentang dana desa, pengelola dana desa memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, dana desa dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, alokasi dana desa dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat, alokasi dana desa membantu akses informasi yang luas yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, alokasi dana desa dapat terpenuhi dengan baik dan bukan lagi menjadi suatu kendala, alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alokasi dana desa diberikan kepada masyarakat secara adil dan alokasi dana desa didasarkan atas status kepemilikan rumah tempat tinggal.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Justita Dura (2016) Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pemanfaatan dana desa pada bidang pembangunan fisik/prasarana dan pada bidang pemberdayaan masyarakat. Seperti pembuatan jalan, pekerjaan saluran drainase, pembuatan bak penampungan air bersih, penerangan jalan, pengelolaan posyandu, pemberian BLT bagi masyarakat miskin yang tidak terdapat pada basis data keluarga miskin di dinas Sosial sehingga tidak bisa mendapat bantuan lewat jalur PKH dan bantuan social

lainnya dari pemerintah pusat, dan sarana prasarana lainnya sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa pada 10 desa di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Pembangunan desa yang berasal dari desa difokuskan kepada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembangunan parit, pemasangan irigasi dll. Dalam segala kegiatan baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan pemerintah desa turut melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan yang berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat desa.
2. Masyarakat pada desa-desa yang ada di Ratahan Timur sangat setuju dengan adanya dana desa dimana dana desa sangat penting dalam membantu pembangunan desa mereka, adanya dana desa sangat bermanfaat dalam pembangunan desa agar dapat menjadi desa yang lebih baik dan masyarakat dapat merasakan pembangunan itu. Dari aspek ekonomi dana desa berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, karena pembangunan fisik yang dilakukan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dimana masyarakat yang bekerja untuk semua pembangunan fisik mendapat upah serta adanya BLT bagi warga miskin yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi dimasa pandemic Covid 19.

Saran

1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih ada pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dan desa sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Dan sebaiknya ada apresiasi dari pemerintah kepada desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik sehingga setiap desa lebih bersemangat dan berusaha membangun desa masing-masing.
2. Bagi pemerintah desa sebaiknya lebih memfokuskan alokasi dana desa pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari adanya dana desa bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Anwar, Sanusi. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Azzahro Iva Faizah, 2016. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Skripsi
- Justita Dura, 2016 “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Kasus Pada Desa Gubukklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)
- Siregar. Syofian. 2014. Metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS. Jakarta: Kencana.